

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mendasarkan pada teori, aturan hukum positif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif yang ada di Indonesia terlalu dipaksakan dalam menanggulangi kejahatan *cyber crime* pada umumnya dan *carding* pada khususnya, karena belum adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai teknologi informasi ataupun transaksi elektronik, sehingga kasus *carding* tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan memiliki banyak celah hukum. Selama ini dalam penanganan kasus *carding* penegak hukum masih menggunakan KUHP, Langkah ini tentunya kurang tepat, karena kejahatan Internet merupakan kejahatan jenis baru yang tidak diatur secara jelas di dalam KUHP sehingga menimbulkan kesan bahwa KUHP terlalu dipaksakan untuk menanggulangi kejahatan *cyber crime* pada umumnya dan *carding* pada khususnya, untuk itu dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyber crime*.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah segera membuat Undang-undang khusus yang mengatur mengenai kejahatan *Cyber Crime* terutama kejahatan *Carding* sehingga masalah dalam kejahatan jenis ini dapat ditanggulangi dengan baik.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum dibekali pengetahuan dibidang teknologi informasi agar dapat secara cepat dan tepat dalam menangani kasus *carding*.
3. Sebaiknya masyarakat lebih proaktif dalam menjaga segala hak miliknya supaya tidak terjebak tipu muslihat dalam kejahatan *carding*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Ari Sam Indardi, 2006, *Carding (Modus Operandi ,Penyidikan ,dan Penindakan)*, PTIK, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arif Mansur, 2005, *Cyber Law*, Reflika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik J. Rabini, 2001, *Mitos dan Implikasi Globalisasi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2005, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Sutarman, Drs., M.H., 2007, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Moeljatno, Prof., SH., 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bian Aksara, Jakarta
- Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report. 1991

Web Sites

<http://www.olyx@yahoo.com> Muhamad Aulia Adnan, Tinjauan Hukum Dalam E Business

http://geocities.com/amwibowo/resource/hukum/hukum_set.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

